



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 164 / Pid / 2011 / PT.Sby

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : UMAR als UMAR Bin MABRUK

Tempat lahir : Sidoarjo

Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 05 Agustus 1969

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun Putuk RT 03 RW 06 Desa banaran

Kec. Kandangan

Kabupaten Kediri

Agama : Islam

Pekerjaan : Sopir

Pendidikan : SMA tidak tamat

Nama lengkap : ACHMAD SUBICH als SUBICH Bin HARI

Tempat lahir : Jombang

Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 12 Juni 1970.

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun Murangagung RT 03 RW 03 Desa

Kebondalem

Kec. Bareng Kabupaten Jombang.

Agama : Islam

Pekerjaan : Sopir

Pendidikan : SMP tidak tamat

Nama lengkap : SUPARNO als NOWAKI Bin TAMIN

Tempat lahir : Kediri

Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 13 Desember 1960

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl Pare baru RT 02 RW 16 Desa

Kandangan,

Kec. Kandangan Kabupaten Kediri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Mekanik mobil
Pendidikan : SR tidak tamat

Para.....

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

Penyidik, sejak tanggal 03 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2010 ;

Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal sejak tanggal 23 Agustus 2010 sampai dengan 01 Oktober 2010 ;

Penuntut Umum, tanggal 30 September 2010, Nomor : Print-387/0.5.45/Ep.2/09/2010, sejak tanggal 30 September 2010 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2010 ;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 19 Oktober 2010 Nomor : 19/Pen.Pid/2010/PN.Kdi sejak tanggal 20 Oktober 2010 s/d tanggal 18 Nopember 2010 ;

Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, tanggal 04 Nopember 2010, Nomor : 633/Pen.Pid/2010/681/Pid.Sus/2010/PN.Kdi., sejak tanggal 04 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 03 Desember 2010 ;

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, tanggal 06 Desember 2010, Nomor : 633 /Pen.Pid/2010/681/Pid.sus/2010/PN.Kdi., sejak tanggal 04 Desember 2010 s/d tanggal 01 Pebruari 2011 ;

Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan tinggi Surabaya, tanggal 09 Pebruari 2011 s/d tanggal 10 Maret 2011 ;

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 11 Maret 2011 s/d tanggal 9 Mei 2011 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor : 164/PEN.MAJ/2011/PT.Sby, tanggal 16 Maret 2011, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri
No. Reg Perkara PDM-333 / KDIRI / 09 / 2010 yang berbunyi
sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa I Umar als Umar bin Mabruk, II Achmad Subich als Subich Bin Hari, III Suparno als Nowaki Bin Tamin pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2010 sekira jam 15.50 WIB atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2010 bertempat di jl Pare Baru RT 02 RW 016 Desa Kandangan Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman,

perbuatan.....

perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa awalnya di bulan Juli 2010 terdakwa III Suparno als Nowaki Bin Tamin menerima telpon melalui handphone miliknya yang bernomor 081231337585 dari seseorang yang inti pembicaraannya orang tersebut mau membeli sabu sabu, pada saat itu terdakwa III Suparno als Nowaki Bin Tamin akan menelpon orang yang akan membeli sabu sabu tersebut.

Bahwa setelah itu pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2010 sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa III Suparno als Nowaki Bin Tamin menemui Terdakwa I Umar als Umar Bin Mabruk dan Terdakwa II Ahmad Subich als Subich Bin Hari di pinggir jalan Desa Jeruk Gulung Kec. Kandangan Kab. Kediri, pada saat itu Terdakwa III Suparno als Nowaki Bin Tamin mengajak terdakwa I Umar als Umar Bin Mabruk dan terdakwa II Ahmad Subich als Subich Bin Hari ke rumahnya karena ada orang yang akan membeli sabu sabu, setelah itu terdakwa I Umar als Umar Bin Mabruk, terdakwa II Ahmad Subich als Subich Bin Hari dan Terdakwa III Suparno als Nowaki Bin Hari pergi bersama sama ke rumah terdakwa III Suparno als Nowaki Bin Tamin yang terletak di Jl Pare Baru RT 02 RW 016 Desa Kandangan Kecamatan Kandangan Kab. Kediri. Setelah sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Umar als Umar Bin Mabruk, terdakwa II Ahmad subich als Subich Bin Hari, terdakwa III Suparno als Nowaki Bin Tamin serta calon pembeli sabu sabu tersebut duduk lesehan bersama sama di teras rumah terdakwa III Suparno als Nowaki Bin Tamin, setelah itu terdakwa II Ahmad Subich menelpon melalui handphone miliknya ke sdr. Arifin melalui handphone yang bersangkutan dan memesan sabu sabu seberat 0,5 gram. Saat itu Arifin menjawab bahwa saat itu sabu sabu tersedia dan tinggal ambil saja dengan kesepakatan ada uang ada barang dan harga yang disepakati Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah itu orang yang mau membeli sbu sabu tersebut menaruh uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya uang tersebut oleh terdakwa III Suparno als Nowaki Bin Tamin diserahkan kepada terdakwa I Umar als Umar Bin Mabruk.

Bahwa selanjutnya terdakwa I Umar als umar bin Mabruk dan terdakwa II Ahmad subich als Subich Bin Hari berpamitan untuk menemui Arifin guna untuk mengambil sabu sabu yang sudah dipesan, dan pada saat keluar dari rumah, terdakwa I ahmad Subich als subich bin Hari meminta uang pembelian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari terdakwa I Umar als Umar bin Mabruk dengan alasan uang tersebut nantinya akan diberikan kepada Arifin.

Bahwa selanjutnya Terdakwa I Umar als umar Bin Mabruk dan terdakwa II Ahmad Subich als Subich Bin Hari menyerahkan uang pembelian sabu sabu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Arifin dan Arifin menyerahkan sabu sabu sebanyak 1 bungkus plastic seberat 0.5 gram kepada terdakwa I Umar als Umar Bin Mabruk, setelah itu keduanya kembali ke rumah terdakwa III Suparno als Nowaki bin TAMIN.

Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa III Suparno als Nowaki Bin Tamin, terdakwa I Umar als Umar Bin Mabruk kemudian menyerahkan sabu sabu sebanyak 1 bungkus plastic

seberat.....

seberat 0,5 gram kepada orang yang membeli, selnjutnya terdakwa II Ahmad Subich als Subich Bin Hari dan terdakwa III Suparno als Nowaki Bin Tamin diajak oleh orang yang membeli sabu sabu tersebut ke hotel Amanda Jl Kandangan Pare Kec. Are



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kediri dengan menggunakan mobil orang tersebut, sedangkan terdakwa I Umar als Umar Bin Mabruk sendirian menuju hotel Amand Jl Kandangan Pare Kab. Kediri.

Bahwa ketika dalam perjalanan sewaktu sampai di pom bensin Kandangan jl Kebon Dalem Kab. Kediri, terdakwa II Ahmad Subich als subich Bin Hari dan terdakwa III Suparno als Nowaki Bin Tamin ditangkap oleh petugas kepolisian, sedangkan terdakwa I Umar als Umar Bin Mabruk ditangkap oleh petugas Kepolisian di parkir Hotel Amanda jl Kandangan Kec. Pare Kab. Kediri.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab : 4323/KNF/2010 terhdap sample barang bukti nomor : 3766/2010/KNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat kotor 0,287 gram (dengan kantong plastik) atau berat bersih 0,052 gram (tanpa kantong plastik) atas nota dinas Direktur Reserse Narkoba Polda Jatim Nomor : B/ND.84/VIII/2010/Ditreskoba tanggal 5 Agustus 2010 perihal Bantuan Pemeriksaan Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu sabu atas nama tersangka Umar Bin Mabruk dkk diperoleh hasil :

Barang bukti dengan nomor : 3766/2010/KNF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang narkotika

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) jo pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tanggal 19 Januari 2011 No. Reg. Perk : PDM -333/ KDIRI / 09/ 2010 menuntut supaya Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Menyatakan terdakwa I UMAR als UMAR Bin MABRUK, II AHMAD SUBICH als SUBICH Bin HARI, III SUPARNO als NOWAKI Bin TAMIN bersalah melakukan tindak pidana”Tanpa Hak atau Melawan hukum melakukan permufakatan jahat menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 132 ayat (1) jo pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba kami dakwakan

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I UMAR als UMAR Bin MABRUK, II AHMAD SUBICH als SUBICH Bin HARI, III SUPARNO als NOWAKI Bin TAMIN berupa pidana penjara masing masing selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan denda masing masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing

masing.....

masing selama 6 (enam) bulan.

Menyatakan barang bukti berupa :

Narkoba jenis sabu sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat seluruhnya 0,5 (nol koma lima) gram beserta pembungkusya, 1 (satu) buah handphone Sony Ericson warna merah putih beserta simcardnya, 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 1200 beserta simcardnya “ Dirampas untuk dimusnahkan “

Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, telah menjatuhkan putusan tanggal 02 Pebruari 2011 Nomor : 681/Pid.B/2010/PN.Kdi. yang amarnya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa I UMAR als UMAR Bin MABRUK, Terdakwa II AHMAD SUBICH Bin HARI, dan Terdakwa III, SUPARNO als NOWAKI Bin TAMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan Pemufakatan Jahat Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman “ ;

Manjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan barang bukti berupa :

Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1(satu) bungkus plastic klip dengan berat seluruhnya 0,5 (nol koma lima) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah handphone Sony Ericson warna merah putih beserta simcardnya, 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 1200 beserta simcardnya “ Dirampas untuk dimusnahkan “ ;

Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tersebut, Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Pebruari 2011 telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 07 / 2011 / 681 / Pid..Sus/ 2010 / PN.Kdi. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa pada tanggal 9 Pebruari 2011 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Pebruari 2011 , dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan

kepada.....

kepada Para Terdakwa pada tanggal 25 Pebruari 2011 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi, Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 18 Pebruari 2011 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat- syarat ditentukan oleh Undang- undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 21 Pebruari 2011, yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 2 Pebruari 2011 nomor: 681/Pid.Sus/2010/PN.Kdi., terlalu ringan dengan alasan : Hal tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat; Tidak menimbulkan efek jera terhadap para terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam fungsi preventif tidak menimbulkan rasa takut bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama sebagaimana yang dilaksanakan oleh para terdakwa ;

Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Pengadilan Tinggi agar para terdakwa dijatuhi pidana penjara sesuai tuntutananya tersebut ;.

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mengajukan memori banding sebagai alasan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Pertama membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara aquo, yang meliputi Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Memori Banding, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dan dapat disetujui sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa sehingga dapat pula dijadikan dasar dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, masih ada hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum dan barukali ini melakukan perbuatan tersebut ;

Bahwa dilihat dari cara perbuatan yang dilaksanakan oleh para terdakwa , para terdakwa hanya meneruskan maksud pembeli untuk membeli sabu-sabu tersebut (perantara), dan

tingkat.....

tingkat pengetahuan para terdakwa sangat rendah yaitu hanya sebagai seorang sopir dan mekanik;

Bahwa mengacu pada hasil pemeriksaan Laboratorium / Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laborat Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik cabang Surabaya nomor : Lab.4323/KNF/2010, barang bukti berupa sabu- sabu tersebut berat bersihnya hanya seberat 0,052 gram ;

Bahwa hakekat / maksud dari tujuan penjatuhan pidana adalah " bukan " sebagai pembalasan terhadap perbuatan terdakwa, tetapi semata- mata hanya sebagai pelajaran dan efek jera agar para terdakwa tidak mengulangi perbuatan yang telah dilaksanakan tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan- keberatan Jaksa penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dengan dijatuhkan pidana yang berat kepada para terdakwa akan menimbulkan rasa keadilan dan dalam masyarakat dan dapat menimbulkan efek jera bagi para terdakwa dan agar orang lain tidak melaksanakan perbuatan seperti ini , namun harus diperhatikan pula hal- hal lain sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Majelis HakimTingkat Banding berpendapat bahwa adalah dirasa adil apabila para terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 2 Pebruari 2011 nomor : 681/Pid.Sus/2010/PN.Kdi.. tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, sebagaimana amar selengkapya berbunyi sebagaimana nanti ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan pasal 27 dan pasal 242 KUHP, agar para terdakwa tetap ditahan dan lamanya tahanan yang telah dijalani para terdakwa akan dikurangkan seepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa terbukti bersalah, maka biaya perkara dibebankan kepada para terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 132 ayat (1) jo pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang no. 8 tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Menerima permintaan banding Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut

Umum ;

Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 2

Februari 2011 nomor : 681/Pid.Sus/2010/PN.Kdi yang dimintakan

banding, sekedar mengenai pidana yang telah dijatuhkan kepada para terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan.....

Menyatakan Terdakwa I UMAR als UMAR Bin MABRUK, Terdakwa II.

AHMAD SUBICH als SUBICH Bin HARI, dan Terdakwa III. SUPARNO als NOWAKI Bin TAMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan Permufakatan Jahat Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”

Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama : 4 (empat) tahun ;

Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

Narkotika jenis sabu sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat seluruhnya 0,5 (nol koma lima) gram beserta pembungkusya, 1 (satu) buah handphone Sony Ericson warna merah putih beserta simcardnya, 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 1200 beserta simcardnya “Dirampas Untuk Dimusnahkan” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.5000,- [lima ribu rupiah] ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari: **SENIN, tanggal 4 APRIL 2011** oleh kami **H. SURYADARMA BELO, S.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **H. CHAIRIL ANWAR, S.H.**, dan **NAPI NAPISAH, S.H.**, masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim Anggota serta **EDHI DWI SOEGianto, S.H., M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
Ketua Majelis,

Hakim

H. CHAIRIL ANWAR, S.H.
H. SURYADARMA BELO, S.H.

ANWAR,

S.H.

NAPI NAPISAH, S.H.,
Panitera Pengganti,

EDHI DWI SOEGianto, S.H.,
M.Hum.